



P U T U S A N

Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Skg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zulkifli Alias Kifli Bin Bara;
2. Tempat lahir : Pompanua;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/3 Juni 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bahagia Kelurahan Pompanua, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Zulkifli Alias Kifli Bin Bara ditangkap sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan 6 Januari 2023 dan diperpanjang sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan 9 Januari 2023;

Terdakwa Zulkifli Alias Kifli Bin Bara ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Syamsuddin, S.H.,M.H., Suradi, S.H., dan Jisman, S.H., Ketiganya Advokat/Penasihat Hukum

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum "PENGAYOM Keadilan", beralamat dan berkantor di Jalan Yos Sudarso (Depan Kantor Lapas) Watampone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 21 Maret 2023 dengan Legalisasi No :78/SK/Pid/2023/PN. Skg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Skg tanggal 15 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Skg tanggal 15 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ZULKIFLI Alias KIFLI Bin BARA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ZULKIFLI Alias KIFLI Bin BARA** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet kecil yang berisi kristal bening yang diduga shabu dengan berat bruto 1,015 gram;
 - 3 (tiga) unit HP android;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zulkifli Alias Kifli Bin Bara tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van allerechtsvervolging);
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari Tahanan;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya secara tertulis sebagai berikut:

1. Menolak dan mengesampingkan Pembelaan/Pleddoi Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Mengabulkan Surat Tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa **ZULKIFLI Alias KIFLI Bin BARA** pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2023 bertempat di Pompanua Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone tepatnya di rumah Lelaki BABA (DPO) atau disuatu tempat lain yang mana tempat kediaman Sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, tempat pidan aitu dilakukan yaitu Pengadilan Negeri Sengkang (berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP yang berwenang memeriksa

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengadili perkara ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”***, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika saksi FHERDI BASTIANG dan saksi NASRUDDIN yang keduanya merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Wajo telah melakukan penangkapan terhadap saksi ANDI LOLO ISKANDAR dan saksi AMBO ILLANG (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan setelah para saksi dari Sat Res Narkoba Polres Wajo melakukan interogasi terhadap saksi ANDI LOLO ISKANDAR dan saksi AMBO ILLANG dan telah mendapatkan informasi terkait darimana saksi ANDI LOLO ISKANDAR dan saksi AMBO ILLANG memperoleh narkotika jenis shabu, sehingga atas informasi tersebut para saksi dari Sat Res Narkoba Polres Wajo bersama Anggota Sat Resnarkoba Polres Wajo lainnya melakukan pengembangan di Kel. Pompanua Kec. Ajangale Kabupaten Bone, dan sekitar pukul 21.00 Wita para saksi dari Sat Res Narkoba Polres Wajo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tepatnya dirumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Bahagia Kelurahan Pompanua Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Sachet narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat saksi ANDI LOLO ISKANDAR dan saksi AMBO ILLANG ditangkap oleh para saksi dari Sat Res Narkoba Polres Wajo, yang mana Terdakwa peroleh dari Lelaki BABA (DPO) dengan cara, awalnya saksi ANDI LOLO ISKANDAR dan AMBO ILLANG datang ke dekat rumah Terdakwa mencari Lelaki sarman namun pada saat itu lelaki sarman berada dirumahnya, karena Terdakwa mendengar suara saksi ANDI LOLO ISKANDAR dan saksi AMBO ILLANG sehingga Terdakwa turun dari rumahnya dan menemui saksi ANDI LOLO ISKANDAR dan AMBO ILLANG kemudian bertanya kepada saksi ANDI LOLO ISKANDAR dan AMBO ILLANG dengan mengatakan ***“kenapa mencari sarman”*** kemudian saksi ANDI LOLO ISKANDAR dan AMBO ILLANG menjawab ***“ingin membeli narkotika jenis shabu”*** setelah itu Terdakwa menawarkan diri kepada saksi ANDI LOLO ISKANDAR dan saksi AMBO ILLANG untuk membelikan narkotika jenis shabu, selanjutnya pada pukul 20.30 wita Terdakwa bersama saksi ANDI LOLO ISKANDAR berangkat menuju ke rumah Lelaki BABBA dan setelah Terdakwa bersama saksi ANDI LOLO ISKANDAR sampai dirumah Lelaki BABBA, Terdakwa masuk kerumah Lelaki BABBA dan bertemu dengan Lelaki BABBA dan menyampaikan kepada Lelaki BABBA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa ingin membeli narkoba jenis shabu, setelah Terdakwa menerima narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa langsung menemui saksi ANDI LOLO ISKANDAR dan menyerahkan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dan disaat itu juga saksi ANDI LOLO ISKANDAR menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No. Lab : 0086/NNF/II/2023, tanggal 11 Januari 2023 yang diperiksa dan ditandatangani I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si, HASURA MULYANI, AMd., dan DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P mengetahui I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1075 gram (nomor barang bukti 0158/2023/NNF); Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa : benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik ANDI LOLO ISKANDAR Alias ANDI ANDA Bin ANDI BURHANUDDIN (nomor barang bukti 0159/2023/NNF);
- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik AMBO ILLANG Alias ILLANG Bin SAILE (nomor barang bukti 0160/2023/NNF);
- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik ZULKIFLI Alias KIFLI Bin BARA (nomor barang bukti 0161/2023/NNF);

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa benar tidak mengandung Metamfetamina;

- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, karena bukan sebagai tenaga kesehatan, tenaga pendidikan ataupun pasien yang berhak berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;**

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Skg



Subsidiar

Bahwa Terdakwa **ZULKIFLI Alias KIFLI Bin BARA** pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekitar pukul 20.40 Wita atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2023 bertempat di Pompanua Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone tepatnya di rumah Lelaki BABA (DPO) atau disuatu tempat lain yang mana tempat kediaman Sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, tempat pidan aitu dilakukan yaitu Pengadilan Negeri Sengakng (berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi FHERDI BASTIANG dan saksi NASRUDDIN yang keduanya merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Wajo telah melakukan penangkapan terhadap saksi ANDI LOLO ISKANDAR dan saksi AMBO ILLANG (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan setelah para saksi dari Sat Res Narkoba Polres Wajo melakukan interogasi terhadap saksi ANDI LOLO ISKANDAR dan saksi AMBO ILLANG setelah mendapatkan informasi terkait darimana saksi ANDI LOLO ISKANDAR dan saksi AMBO ILLANG memperoleh narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut para saksi dari Sat Res Narkoba Polres Wajo bersama Anggota Sat Resnarkoba Polres Wajo lainnya melakukan pengembangan di Kel. Pompanua Kec. Ajangale Kabupaten Bone, dan sekitar pukul 21.00 Wita para saksi dari Sat Res Narkoba Polres Wajo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tepatnya dirumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Bahagia Kelurahan Pompanua Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Sachet narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam penguasaan saksi ANDI LOLO ISKANDAR dan saksi AMBO ILLANG adalah milik saksi ANDI LOLO ISKANDAR dan saksi AMBO ILLANG, yang diperoleh dari lelaki BABA (DPO) dengan cara Terdakwa bersama saksi ANDI LOLO ISKANDAR berangkat ke rumah lelaki BABA (DPO) dan setelah Terdakwa bersama saksi ANDI LOLO ISKANDAR sampai dirumah Lelaki BABA (DPO), Terdakwa masuk kerumah Lelaki BABA (DPO) dan bertemu dengan Lelaki BABA (DPO) kemudian menyampaikan kepada



Lelaki BABA bahwa Terdakwa ingin membeli narkoba jenis shabu, setelah Terdakwa menerima narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa menyimpan narkoba tersebut untuk disediakan pada saksi ANDI LOLO ISKANDAR selanjutnya Terdakwa menemui saksi ANDI LOLO ISKANDAR dan menyerahkan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dan disaat itu juga saksi ANDI LOLO ISKANDAR menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No. Lab : 0086/NNF/II/2023, tanggal 11 Januari 2023 yang diperiksa dan ditandatangani I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, AMD., dan DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P mengetahui I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1075 gram (nomor barang bukti 0158/2023/NNF); Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa : benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik ANDI LOLO ISKANDAR Alias ANDI ANDA Bin ANDI BURHANUDDIN (nomor barang bukti 0159/2023/NNF);
- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik AMBO ILLANG Alias ILLANG Bin SAILE (nomor barang bukti 0160/2023/NNF);
- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik ZULKIFLI Alias KIFLI Bin BARA (nomor barang bukti 0161/2023/NNF);

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa benar tidak mengandung Metamfetamina;

- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan atau menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, karena bukan sebagai tenaga kesehatan, tenaga pendidikan ataupun pasien yang berhak berdasarkan ketentuan perundang-undangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FHERDI BASTIANG Bin BASTIANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 Wita di Jalan Bahagia, Kelurahan Pompanua, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan 1 (satu) Tim termasuk saksi Briptu Nasruddin;
 - Bahwa kejadiannya awalnya pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023 sekitar pukul 20.40 Wita, bertempat di Jalan Poros Solo, Kelurahan Solo, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, dilakukan penangkapan terhadap saksi Andi Lolo Iskandar Alias Andi Anda Bin Andi Burhanuddin dan saksi Ambo Illang Alias Illang Bin Saile;
 - Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat yang menyatakan di Solo, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu, kemudian saksi dan Tim Sat Resnarkoba Polres Wajo melakukan patroli sambil memantau tempat dan sekitar alamat yang dimaksud, setelah mendapatkan ciri-ciri orang yang dimaksud, saksi bersama Tim mengikuti kendaraan roda dua yang di pakai saksi Andi Lolo Iskandar Alias Andi Anda Bin Andi Burhanuddin dan saksi Ambo Illang Alias Illang Bin Saile karena berdasarkan informasi yang didapat saksi Andi Lolo Iskandar Alias Andi Anda Bin Andi Burhanuddin dan saksi Ambo Illang Alias Illang Bin Saile dari menjemput barang yang pada saat itu berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Matic PCX warna putih dari arah Pompanua, kemudian saksi dan Tim memberhentikan saksi Andi Lolo Iskandar Alias Andi Anda Bin Andi Burhanuddin dan saksi Ambo Illang Alias Illang Bin Saile dan dilakukan

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu sebanyak 1,015 (satu koma nol lima belas) gram yang dibuang di tanah oleh saksi Andi Lolo Iskandar;

- Bahwa saksi melihat saksi Andi Lolo Iskandar yang membuang 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu di tanah dari tangan kirinya dari jarak sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa menurut pengakuan saksi Andi Lolo Iskandar dan saksi Ambo Illang Alias Illang, memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Pompanua, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023, lalu dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui menemani saksi Andi Lolo Iskandar membeli Narkotika jenis shabu di rumah Baba;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa bersama saksi Andi Lolo mendatangi rumah Baba (DPO) yang beralamat di Pompanua dengan cara membeli dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Baba;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Andi Lolo Iskandar dan saksi Ambo Illang Alias Illang, Narkotika jenis shabu tersebut akan digunakan;
- Bahwa Terdakwa hanya perantara menemani saksi Andi Lolo Iskandar membeli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa tidak ada keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Baba;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia baru kali ini mengantar orang ke Baba untuk membeku Narkotika jenis shabu;
- Bahwa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diserahkan saksi Andi Lolo Iskandar kepada Terdakwa, lalu Terdakwa serahkan kepada Baba adalah uang patungan yaitu uang dari Terdakwa II Ambo Illang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa I Andi Lolo Iskandar sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang bertemu langsung dengan Baba, saksi Andi Lolo Iskandar hanya menunggu diteras rumah Baba, sedangkan saksi Ambo Illang menunggu dirumah Terdakwa;
- Bahwa dilakukan pemeriksaan terhadap handphone, namun tidak ditemukan percakapan, hanya panggilan telepon saja ada nama Zulkifli di

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan telepon, komunikasi melalui telepon tidak melalui chat dan diakui saksi Andi Lolo Iskandar dan saksi Ambo Illang saat diinterogasi;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. NASRUDDIN, S.H., Bin ASDAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 Wita di Jalan Bahagia, Kelurahan Pompanua, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan 1 (satu) Tim termasuk saksi Briptu Fherdi Bastiang;
- Bahwa kejadiannya awalnya pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023 sekitar pukul 20.40 Wita, bertempat di Jalan Poros Solo, Kelurahan Solo, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, dilakukan penangkapan terhadap saksi Andi Lolo Iskandar Alias Andi Anda Bin Andi Burhanuddin dan saksi Ambo Illang Alias Illang Bin Saile;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat yang menyatakan di Solo, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu, kemudian saksi dan Tim Sat Resnarkoba Polres Wajo melakukan patroli sambil memantau tempat dan sekitar alamat yang dimaksud, setelah mendapatkan ciri-ciri orang yang dimaksud, saksi bersama Tim mengikuti kendaraan roda dua yang di pakai saksi Andi Lolo Iskandar Alias Andi Anda Bin Andi Burhanuddin dan saksi Ambo Illang Alias Illang Bin Saile karena berdasarkan informasi yang didapat saksi Andi Lolo Iskandar Alias Andi Anda Bin Andi Burhanuddin dan saksi Ambo Illang Alias Illang Bin Saile dari menjemput barang yang pada saat itu berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Matic PCX warna putih dari arah Pompanua, kemudian saksi dan Tim memberhentikan saksi Andi Lolo Iskandar Alias Andi Anda Bin Andi Burhanuddin dan saksi Ambo Illang Alias Illang Bin Saile dan dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Skg



sebanyak 1,015 (satu koma nol lima belas) gram yang dibuang di tanah oleh saksi Andi Lolo Iskandar;

- Bahwa saksi melihat saksi Andi Lolo Iskandar yang membuang 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu di tanah dari tangan kirinya dari jarak sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa menurut pengakuan saksi Andi Lolo Iskandar dan saksi Ambo Illang Alias Illang, memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Pompanua, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023, lalu dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui menemani saksi Andi Lolo Iskandar membeli Narkotika jenis shabu di rumah Baba;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa bersama saksi Andi Lolo mendatangi rumah Baba (DPO) yang beralamat di Pompanua dengan cara membeli dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Baba;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Andi Lolo Iskandar dan saksi Ambo Illang Alias Illang, Narkotika jenis shabu tersebut akan digunakan;
- Bahwa Terdakwa hanya perantara menemani saksi Andi Lolo Iskandar membeli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa tidak ada keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Baba;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia baru kali ini mengantar orang ke Baba untuk membeku Narkotika jenis shabu;
- Bahwa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diserahkan saksi Andi Lolo Iskandar kepada Terdakwa, lalu Terdakwa serahkan kepada Baba adalah uang patungan yaitu uang dari Terdakwa II Ambo Illang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa I Andi Lolo Iskandar sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang bertemu langsung dengan Baba, saksi Andi Lolo Iskandar hanya menunggu diteras rumah Baba, sedangkan saksi Ambo Illang menunggu di rumah Terdakwa;
- Bahwa dilakukan pemeriksaan terhadap handphone, namun tidak ditemukan percakapan, hanya panggilan telepon saja ada nama Zulkifli di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan telepon, komunikasi melalui telepon tidak melalui chat dan diakui saksi Andi Lolo Iskandar dan saksi Ambo Illang saat diinterogasi;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. ANDI LOLO ISKANDAR Alias ANDI ANDA Bin ANDI BURHANUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena mengantar saksi membeli Narkotika jenis shabu
- Bahwa Terdakwa mengantar saksi membeli Narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 di Pompanua, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone;
- Bahwa awalnya saksi janji dengan saksi Ambo Illang untuk ke Pompanua, Kabupaten Bone untuk pergi membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu saksi dan saksi Ambo Illang berboncengan sepeda motor dengan menggunakan sepeda motor Honda Matic PCX warna putih berangkat ke Pompanua, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone menuju ke rumah Salman namun disana saksi tidak bertemu dengan Salman sehingga saksi dan saksi Ambo Illang duduk-duduk dibawah kolong rumahnya, tidak lama kemudian Terdakwa menghampiri saksi dan saksi menanyakan keberadaan Salman dan Terdakwa mengatakan Salman tidak ada sedang berada dirumah mertuanya sambil menanyakan keperluan saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi mengatakan mau meminta tolong untuk dicarikan shabu karena mau membeli shabu, dan menanyakan rumah Baba setelah itu saksi berboncengan dengan Terdakwa berangkat ke rumah Baba yang jaraknya sekitar satu kilometer dari rumah Terdakwa, sedangkan saksi Ambo Illang menunggu dirumah Terdakwa, sesampainya dirumah Baba, Terdakwa bersama dengan saksi naik ke atas rumah, saksi menunggu diteras rumah sedangkan Terdakwa masuk kedalam rumah bertemu Baba;
- Bahwa tidak lama setelah masuk, Terdakwa keluar sambil membawa 1 (satu) sachet shabu dan menyerahkan langsung kepada saksi, lalu saksi terima Narkotika jenis shabu tersebut dan dipegang dengan menggunakan

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kiri, lalu saksi memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa masuk dan memberikan uang tersebut kepada Baba, setelah itu Terdakwa dan saksi pulang kerumah Terdakwa, sesampainya di sana Terdakwa turun lalu saksi bersama saksi Ambo Illang pulang ke Solo;

- Bahwa sebelumnya saksi sudah sampaikan kepada Terdakwa ingin membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), saksi sampaikan kepada Terdakwa saat diteras rumah Baba sebelum Terdakwa masuk menemui Baba;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan petugas Kepolisian di tanah terjatuh dari tangan saksi;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa sudah 2 (dua) kali yang pertaman bertemu di rumah Salman;
- Bahwa saksi mengetahui Baba dari Salman;
- Bahwa Terdakwa mengetahui transaksi yang dilakukannya adalah transaksi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa yang mengajak pergi membeli Narkotika jenis shabu adalah saksi Ambo Illang;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang saksi beli dari Baba melalui Terdakwa sebanyak 1,015 gram;
- Bahwa saksi ingin bertemu Salman karena Salman mengetahui tempat membeli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa menganatar saksi ke rumah Baba karena saksi yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk ditemani ke rumah Baba bukan Terdakwa yang terlebih dahulu menawarkan ingin mengantar saksi ke rumah Baba;
- Bahwa saksi tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang benar dan ada yang salah, yang salah yaitu pada saat saksi berada dirumah Terdakwa, Terdakwa belum mengetahui jika saksi ingin membeli shabu, Terdakwa mengetahui jika saksi ingin membeli Narkotika jenis shabu nanti setelah dirumah Baba;
- Terhadap bantahan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. AMBO ILLANG Alias ILLANG Bin SAILE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena mengantar saksi Andi Lolo membeli Narkotika jenis shabu
- Bahwa Terdakwa mengantar saksi Andi Lolo membeli Narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 di Pompanua, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone;
- Bahwa awalnya saksi janji dengan saksi Andi Lolo untuk ke Pompanua, Kabupaten Bone untuk pergi membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara patungan yaitu saksi Andi Lolo sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan saksi sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), lalu saksi dan saksi Andi Lolo berboncengan sepeda motor dengan menggunakan sepeda motor Honda Matic PCX warna putih berangkat ke Pompanua, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone menuju ke rumah Salman namun disana saksi tidak bertemu dengan Salman sehingga saksi dan saksi Andi Lolo duduk-duduk dibawah kolong rumahnya, tidak lama kemudian Terdakwa menghampiri saksi Andi Lolo dan saksi Andi Lolo menanyakan keberadaan Salman dan Terdakwa mengatakan Salman tidak ada sedang berada dirumah mertuanya sambil menanyakan keperluan saksi Andi Lolo;
- Bahwa pada saat itu saksi Andi Lolo mengatakan mau meminta tolong untuk dicarikan shabu karena mau membeli shabu, dan menanyakan rumah Baba setelah itu saksi Andi Lolo berboncengan dengan Terdakwa berangkat ke rumah Baba, sedangkan saksi menunggu dirumah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses transaksi Narkotika jenis shabu di rumah Baba, karena saksi Andi Lolo Iskandar bersama Terdakwa yang pergi membeli, saksi hanya menunggu di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi yang duluan mengajak untuk membeli Narkotika jenis shabu untuk dikonsumsi;
- Bahwa sebelumnya saksi Andi Lolo Iskandar tidak ada komunikasi dengan Salman sebelum berangkat menuju rumah Salman;
- Bahwa saksi tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang benar dan ada yang salah, yang salah yaitu pada saat saksi Andi Lolo berada dirumah Terdakwa, Terdakwa belum mengetahui jika saksi Andi Lolo ingin membeli shabu, Terdakwa mengetahui jika saksi Andi Lolo ingin membeli Narkotika jenis shabu nanti setelah dirumah Baba;
- Terhadap bantahan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena masalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2022 sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Bahagia, Kelurahan Pompanua, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 pukul 19.30 Wita, saksi Andi Lolo bersama saksi Ambo Illang datang ke dekat rumah Terdakwa untuk mencari Salman, namun Salman tidak ada dirumahnya lalu Terdakwa langsung turun dari rumah menemui saksi Andi Lolo dan saksi Ambo Illang, lalu Terdakwa menyampaikan jika Salman tidak ada dirumah sedang berada di rumah mertuanya lalu Andi Lolo bertanya alamat rumah Baba, lalu Terdakwa mengatakan tahu alamat rumah Baba, lalu saksi Andi Lolo meminta tolong untuk diantarkan ke rumah Baba;
- Bahwa kemudian Terdakwa berboncengan dengan saksi Andi Lolo ke rumah Baba dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya dirumah Baba, lalu Terdakwa bersama saksi Andi Lolo langsung naik kerumah Baba, lalu Terdakwa bertanya kepada seseorang yang berada di rumah Baba apakah ada Baba dan seseorang tersebut mengatakan ada, lalu Terdakwa masuk kedalam rumah sedangkan saksi Andi lolo menunggu diteras rumah Baba, setelah bertemu Baba, Terdakwa mengatakan ada temannya Salman bawa uang Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian Baba suruh Terdakwa menunggu dan Baba pergi ke ruang dapur, tidak lama kemudian Baba menemui Terdakwa kembali dan menyerahkan shabu dalam sachet kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung ke teras untuk menyerahkan shabu kepada saksi Andi Lolo, selanjutnya saksi Andi lolo menyerahkan uang

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa kembali masuk kedalam rumah Baba untuk memberikan uang pembelian tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Andi Lolo kembali kerumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Baba;
- Bahwa Salman adalah sepupu Terdakwa;
- Bahwa tidak ada yang Terdakwa dapatkan dari saksi Andi Lolo, saksi Ambo Illang maupun Baba, Terdakwa hanya menolong mengantar;
- Bahwa baru kali ini Terdakwa mempertemukan saksi Andi Lolo dengan Baba;
- Bahwa Terdakwa mengetahui alamat Baba karena satu kampung;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah berhubungan dengan Baba terkait Narkotika jenis shabu maupun urusan lainnya;
- Bahwa keterangan di BAP penyidik pada nomor 20 dan 21 tersebut tidak benar, selain saksi Andi Lolo tidak pernah mengantar orang lain membeli Narkotika jenis shabu kepada Baba dan selain dengan baba, Terdakwa tidak pernah melakukan transaksi Narkotika lainnya, Terdakwa baru kali ini melakukan transaksi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika Salman sering menjadi perantara jual Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis shabu;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet kecil berisi kristal bening yang diduga shabu dengan berat bruto 1,015 gram;
2. 3 (tiga) unit HP Android;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 0086/NNF/II/2023, tanggal 11 Januari 2023, yang diperiksa dan ditanda tangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si., Dkk dan diketahui oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.,M. Si selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1075 gram;

Diberi nomor barang bukti 0158/2023/NNF;

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Andi Lolo Iskandar Alias Andi Anda Bin Andi Burhanuddin;

Diberi nomor barang bukti 0159/2023/NNF;

- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Ambo Illang Alias Illang Bin Saile;

Diberi nomor barang bukti 0160/2023/NNF;

- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Zulkifli Alias Kifli Bin Bara;

Diberi nomor barang bukti 0161/2023/NNF;

adalah tidak ditemukan bahan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023 sekitar pukul 20.40 Wita, bertempat di Jalan Poros Solo, Kelurahan Solo, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, saksi Andi Lolo Iskandar Alias Andi Anda Bin Andi Burhanuddin (dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Ambo Illang Alias Illang Bin Saile (dalam berkas perkara terpisah) ditangkap oleh saksi Fherdi Bastiang Bin Bastiang, saksi Nasruddin, SH Bin Asdar serta Tim Resnarkoba Polres Wajo terkait Narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat yang menyatakan di Solo, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu, kemudian saksi Fherdi Bastiang Bin Bastiang, saksi Nasruddin, SH Bin Asdar serta Tim melakukan patroli sambil memantau tempat dan sekitar alamat yang dimaksud, setelah itu saksi Fherdi Bastiang Bin Bastiang, saksi Nasruddin, SH Bin Asdar serta Tim mengikuti kendaraan sepeda motor Honda Matic PCX warna putih yang di pakai saksi Andi Lolo Iskandar Alias

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Andi Anda Bin Andi Burhanuddin (dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Ambo Illang Alias Illang Bin Saile (dalam berkas perkara terpisah) lalu memberhentikan saksi Andi Lolo Iskandar Alias Andi Anda Bin Andi Burhanuddin (dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Ambo Illang Alias Illang Bin Saile (dalam berkas perkara terpisah) dan dilakukan penggeledahan;

- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) sachet kecil berisi kristal bening shabu dengan berat bruto 1,015 gram ditanah yang dibuang oleh saksi Andi Lolo Iskandar Alias Andi Anda Bin Andi Burhanuddin (dalam berkas perkara terpisah) yang dilihat oleh saksi Fherdi Bastiang Bin Bastiang dan saksi Nasruddin, SH Bin Asdar;
- Bahwa 1 (satu) sachet kecil berisi kristal bening shabu dengan berat bruto 1,015 gram diperoleh saksi Andi Lolo Iskandar Alias Andi Anda Bin Andi Burhanuddin (dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Ambo Illang Alias Illang Bin Saile (dalam berkas perkara terpisah) dengan cara awalnya saksi Ambo Illang Alias Illang Bin Saile (dalam berkas perkara terpisah) mengajak Terdakwa I Andi Lolo Iskandar Alias Andi Anda Bin Andi Burhanuddin untuk membeli Narkotika jenis shabu, kemudian saksi Andi Lolo Iskandar Alias Andi Anda Bin Andi Burhanuddin (dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Ambo Illang Alias Illang Bin Saile (dalam berkas perkara terpisah) janjian untuk ke Pompanua, Kabupaten Bone untuk pergi membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri, dimana uang tersebut patungan, uang saksi Andi Lolo Iskandar Alias Andi Anda Bin Andi Burhanuddin (dalam berkas perkara terpisah) sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang saksi Ambo Illang Alias Illang Bin Saile (dalam berkas perkara terpisah) sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), lalu saksi Andi Lolo Iskandar Alias Andi Anda Bin Andi Burhanuddin (dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Ambo Illang Alias Illang Bin Saile (dalam berkas perkara terpisah) berboncengan sepeda motor dengan menggunakan sepeda motor Honda Matic PCX warna putih berangkat ke Pompanua, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone menuju ke rumah lelaki Salman namun disana saksi Andi Lolo Iskandar Alias Andi Anda Bin Andi Burhanuddin (dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Ambo Illang Alias Illang Bin Saile (dalam berkas perkara terpisah) tidak bertemu dengan lelaki Salman sehingga saksi Andi Lolo Iskandar Alias Andi Anda Bin Andi Burhanuddin (dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Ambo Illang Alias Illang Bin Saile (dalam



berkas perkara terpisah) duduk-duduk dibawah kolong rumahnya, tidak lama kemudian Terdakwa yang merupakan sepupu lelaki Salman menghampiri saksi Andi Lolo Iskandar Alias Andi Anda Bin Andi Burhanuddin (dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Ambo Illang Alias Illang Bin Saile (dalam berkas perkara terpisah), lalu saksi Andi Lolo Iskandar Alias Andi Anda Bin Andi Burhanuddin (dalam berkas perkara terpisah) bertanya kepada saksi Zulkifli Alias Kifli Bin Bara (dalam berkas perkara terpisah) keberadaan lelaki Salman dan Terdakwa mengatakan lelaki Salman tidak ada sedang berada dirumah mertuanya sambil menanyakan keperluan saksi Andi Lolo Iskandar Alias Andi Anda Bin Andi Burhanuddin (dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Ambo Illang Alias Illang Bin Saile (dalam berkas perkara terpisah);

- Bahwa kemudian saksi Andi Lolo Iskandar Alias Andi Anda Bin Andi Burhanuddin (dalam berkas perkara terpisah) mengatakan mau meminta tolong untuk dicarikan Narkotika jenis shabu, karena mau membeli Narkotika jenis shabu, setelah itu saksi Andi Lolo Iskandar Alias Andi Anda Bin Andi Burhanuddin (dalam berkas perkara terpisah) menanyakan rumah lelaki Baba (DPO) kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan mengetahui rumah lelaki Baba (DPO), lalu saksi Andi Lolo Iskandar Alias Andi Anda Bin Andi Burhanuddin (dalam berkas perkara terpisah) berboncengan dengan Terdakwa menuju kerumah lelaki Baba (DPO) sedangkan saksi Ambo Illang Alias Illang Bin Saile (dalam berkas perkara terpisah) menunggu dirumah Terdakwa, sesampainya dirumah lelaki Baba (DPO), lalu Terdakwa masuk kedalam rumah lelaki Baba (DPO) sedangkan saksi Andi Lolo Iskandar Alias Andi Anda Bin Andi Burhanuddin (dalam berkas perkara terpisah) menunggu diteras rumah lelaki Baba (DPO);
- Bahwa saat Terdakwa bertemu dengan lelaki Baba (DPO) didalam rumah lelaki Baba (DPO), lalu Terdakwa mengatakan kepada lelaki Baba (DPO) ada temannya Salman yang cari dan ada uangnya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu lelaki Baba (DPO) memberikan 1 (satu) sachet kecil berisi kristal bening shabu dengan berat bruto 1,015 gram kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa keluar keteras menemui saksi Andi Lolo Iskandar Alias Andi Anda Bin Andi Burhanuddin (dalam berkas perkara terpisah) lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet kecil berisi kristal bening shabu dengan berat bruto 1,015 gram kepada saksi Andi Lolo Iskandar Alias Andi Anda Bin Andi Burhanuddin (dalam berkas perkara terpisah), setelah diterima oleh saksi Andi Lolo Iskandar Alias Andi Anda Bin Andi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Burhanuddin (dalam berkas perkara terpisah) lalu saksi Andi Lolo Iskandar Alias Andi Anda Bin Andi Burhanuddin (dalam berkas perkara terpisah) menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa masuk kembali kedalam rumah menemui lelaki Baba (DPO) dan menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada lelaki Baba (DPO), setelah itu Terdakwa dan saksi Andi Lolo Iskandar Alias Andi Anda Bin Andi Burhanuddin (dalam berkas perkara terpisah) kerumah Terdakwa, sesampainya dirumah Terdakwa, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor, kemudian saksi Andi Lolo Iskandar Alias Andi Anda Bin Andi Burhanuddin (dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Ambo Illang Alias Illang Bin Saile (dalam berkas perkara terpisah) pulang dengan berboncengan menuju kerumah saksi Andi Lolo Iskandar Alias Andi Anda Bin Andi Burhanuddin (dalam berkas perkara terpisah), saat di Jalan Poros Solo, Kelurahan Solo, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, saksi Andi Lolo Iskandar Alias Andi Anda Bin Andi Burhanuddin (dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Ambo Illang Alias Illang Bin Saile (dalam berkas perkara terpisah) ditangkap oleh saksi Fherdi Bastiang Bin Bastiang, saksi Nasruddin, SH Bin Asdar serta Tim Resnarkoba Polres Wajo dan ditemukan 1 (satu) sachet kecil berisi kristal bening shabu dengan berat bruto 1,015 gram tersebut;
- Bahwa tidak ada keuntungan yang diterima oleh Terdakwa dari saksi Andi Lolo Iskandar Alias Andi Anda Bin Andi Burhanuddin (dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Ambo Illang Alias Illang Bin Saile (dalam berkas perkara terpisah) maupun dari lelaki Baba (DPO);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023, sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Bahagia, Kelurahan Pompanua, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis shabu;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 0086/NNF/II/2023, tanggal 11 Januari 2023, yang diperiksa dan ditanda tangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si., Dkk dan diketahui oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.,M. Si selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1075 gram;
Diberi nomor barang bukti 0158/2023/NNF;
adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Andi Lolo Iskandar Alias Andi Anda Bin Andi Burhanuddin;
Diberi nomor barang bukti 0159/2023/NNF;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Ambo Illang Alias Illang Bin Saile;
Diberi nomor barang bukti 0160/2023/NNF;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Zulkifli Alias Kifli Bin Bara;
Diberi nomor barang bukti 0161/2023/NNF;
adalah tidak ditemukan bahan Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu;

PRIMAIR : Sebagaimana diatur dan diancam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Skg



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur pertama “Setiap orang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Zulkifli Alias Kifli Bin Bara selaku subjek hukum (*Naturelijk Persoon*); identitasnya sesuai dengan identitas yang ada dalam berita acara pemeriksaan dan Surat Dakwaan, dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai subjek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Zulkifli Alias Kifli Bin Saile, selain itu Terdakwa mampu mengikuti persidangan dan mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis dengan lancar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dari ketiga unsur diatas unsur yang merupakan inti delik adalah unsur ketiga yaitu Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum hanya merupakan bagian dari inti delik, dan akan mempertimbangkannya setelah unsur inti delik yaitu Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, sehingga majelis hakim akan mempertimbangkan unsur ketiga terlebih dahulu;

Ad. 2. Unsur ketiga “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang bahwa dalam unsur yang diuraikan di atas, bersifat alternatif artinya bahwa dalam mempertimbangkan unsur tersebut tidak serta merta keseluruhan dari uraian unsur tersebut harus dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa, namun cukup salah satu diantara uraian unsur tersebut yang harus dipenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah barang bukti berupa 1 (satu) sachet kecil berisi kristal bening dengan berat bruto 1,015 gram mengandung Narkotika Golongan I ?;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang, sedangkan yang dimaksud dengan **Narkotika Golongan I** adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Fherdi Bastiang Bin Bastiang, saksi Nasruddin, SH Bin Asdar, saksi Andi Lolo Iskandar Alias Andi Anda Bin Andi Burhanuddin (dalam berkas perkara terpisah), saksi Ambo Illang Alias Illang Bin Saile (dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa, dimana pada saat penangkapan terhadap saksi Andi Lolo Iskandar Alias Andi Anda Bin Andi Burhanuddin (dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Ambo Illang Alias Illang Bin Saile (dalam berkas perkara terpisah) ditemukan 1 (satu) sachet kecil berisi kristal bening shabu dengan berat bruto 1,015 gram, setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik didapatkan kesimpulan sebagaimana termuat dalam alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 0086/NNF//2023, tanggal 11 Januari 2023, yang diperiksa dan ditanda tangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si., Dkk dan diketahui oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.,M. Si selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1075 gram;

Diberi nomor barang bukti 0158/2023/NNF;

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan daftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 tahun 2022 tentang

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika "METAMFETAMINA : (+)-(S)-N, α - dimetilfenetilamina", termasuk daftar Narkotika Golongan I ;

Menimbang bahwa Narkotika "METAMFETAMINA : (+)-(S)-N, α - dimetilfenetilamina", dikenal secara umum dalam masyarakat Indonesia dengan sebutan shabu-shabu, maka untuk mempermudah memahami putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan sebutan "shabu" yang maksudnya METAMFETAMINA dalam putusan ini;

Menimbang bahwa mengenai perbuatan Terdakwa yang disyaratkan dalam pasal ini yakni Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa yang dimaksud menawarkan untuk dijual adalah memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan agar mendapat uang. Orang lain yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan. Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi lainnya. Baik ditunjukkan barangnya atau tidak. Menawarkan untuk dijual haruslah dilakukan secara aktif ;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pengertian menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan dimaksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli ;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pengertian membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan sejumlah uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli;

Menimbang bahwa pengertian menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "menyerahkan" adalah memberikan sesuatu yang dalam kekuasaannya kepada kekuasaan orang lain ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan kejadian pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023 sekitar pukul 20.40 Wita, bertempat di Jalan Poros Solo, Kelurahan Solo, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, saksi Andi Lolo Iskandar Alias Andi Anda Bin Andi Burhanuddin (dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Ambo Illang Alias Illang Bin Saile (dalam berkas perkara terpisah) ditangkap oleh saksi Fherdi Bastiang Bin Bastiang, saksi Nasruddin, SH Bin Asdar serta Tim Resnarkoba Polres Wajo terkait Narkotika jenis shabu;

Menimbang bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat yang menyatakan di Solo, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu, kemudian saksi Fherdi Bastiang Bin Bastiang, saksi Nasruddin, SH Bin Asdar serta Tim melakukan patroli sambil memantau tempat dan sekitar alamat yang dimaksud, setelah itu saksi Fherdi Bastiang Bin Bastiang, saksi Nasruddin, SH Bin Asdar serta Tim mengikuti kendaraan sepeda motor Honda Matic PCX warna putih yang di pakai saksi Andi Lolo Iskandar Alias Andi Anda Bin Andi Burhanuddin (dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Ambo Illang Alias Illang Bin Saile (dalam berkas perkara terpisah) lalu memberhentikan saksi Andi Lolo Iskandar Alias Andi Anda Bin Andi Burhanuddin (dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Ambo Illang Alias Illang Bin Saile (dalam berkas perkara terpisah) dan dilakukan pengeledahan;

Menimbang bahwa pada saat pengeledahan ditemukan 1 (satu) sachet kecil berisi kristal bening shabu dengan berat bruto 1,015 gram ditanah

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuang oleh saksi Andi Lolo Iskandar Alias Andi Anda Bin Andi Burhanuddin (dalam berkas perkara terpisah) yang dilihat oleh saksi Fherdi Bastiang Bin Bastiang dan saksi Nasruddin, SH Bin Asdar;

Menimbang bahwa 1 (satu) sachet kecil berisi kristal bening shabu dengan berat bruto 1,015 gram diperoleh saksi Andi Lolo Iskandar Alias Andi Anda Bin Andi Burhanuddin (dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Ambo Illang Alias Illang Bin Saile (dalam berkas perkara terpisah) dengan cara awalnya saksi Ambo Illang Alias Illang Bin Saile (dalam berkas perkara terpisah) mengajak Terdakwa I Andi Lolo Iskandar Alias Andi Anda Bin Andi Burhanuddin untuk membeli Narkotika jenis shabu, kemudian saksi Andi Lolo Iskandar Alias Andi Anda Bin Andi Burhanuddin (dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Ambo Illang Alias Illang Bin Saile (dalam berkas perkara terpisah) janji untuk ke Pompanua, Kabupaten Bone untuk pergi membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri, dimana uang tersebut patungan, uang saksi Andi Lolo Iskandar Alias Andi Anda Bin Andi Burhanuddin (dalam berkas perkara terpisah) sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang saksi Ambo Illang Alias Illang Bin Saile (dalam berkas perkara terpisah) sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), lalu saksi Andi Lolo Iskandar Alias Andi Anda Bin Andi Burhanuddin (dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Ambo Illang Alias Illang Bin Saile (dalam berkas perkara terpisah) berboncengan sepeda motor dengan menggunakan sepeda motor Honda Matic PCX warna putih berangkat ke Pompanua, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone menuju ke rumah lelaki Salman namun disana saksi Andi Lolo Iskandar Alias Andi Anda Bin Andi Burhanuddin (dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Ambo Illang Alias Illang Bin Saile (dalam berkas perkara terpisah) tidak bertemu dengan lelaki Salman sehingga saksi Andi Lolo Iskandar Alias Andi Anda Bin Andi Burhanuddin (dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Ambo Illang Alias Illang Bin Saile (dalam berkas perkara terpisah) duduk-duduk dibawah kolong rumahnya, tidak lama kemudian Terdakwa yang merupakan sepupu lelaki Salman menghampiri saksi Andi Lolo Iskandar Alias Andi Anda Bin Andi Burhanuddin (dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Ambo Illang Alias Illang Bin Saile (dalam berkas perkara terpisah), lalu saksi Andi Lolo Iskandar Alias Andi Anda Bin Andi Burhanuddin (dalam berkas perkara terpisah) bertanya kepada saksi Zulkifli Alias Kifli Bin Bara (dalam berkas perkara terpisah) keberadaan lelaki Salman dan Terdakwa mengatakan lelaki Salman tidak ada sedang berada dirumah mertuanya sambil menanyakan keperluan saksi Andi Lolo Iskandar Alias Andi

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anda Bin Andi Burhanuddin (dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Ambo Illang Alias Illang Bin Saile (dalam berkas perkara terpisah);

Menimbang bahwa kemudian saksi Andi Lolo Iskandar Alias Andi Anda Bin Andi Burhanuddin (dalam berkas perkara terpisah) mengatakan mau meminta tolong untuk dicarikan Narkotika jenis shabu, karena mau membeli Narkotika jenis shabu, setelah itu saksi Andi Lolo Iskandar Alias Andi Anda Bin Andi Burhanuddin (dalam berkas perkara terpisah) menanyakan rumah lelaki Baba (DPO) kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan mengetahui rumah lelaki Baba (DPO), lalu saksi Andi Lolo Iskandar Alias Andi Anda Bin Andi Burhanuddin (dalam berkas perkara terpisah) berboncengan dengan Terdakwa menuju kerumah lelaki Baba (DPO) sedangkan saksi Ambo Illang Alias Illang Bin Saile (dalam berkas perkara terpisah) menunggu di rumah Terdakwa, sesampainya di rumah lelaki Baba (DPO), lalu Terdakwa masuk kedalam rumah lelaki Baba (DPO) sedangkan saksi Andi Lolo Iskandar Alias Andi Anda Bin Andi Burhanuddin (dalam berkas perkara terpisah) menunggu diteras rumah lelaki Baba (DPO);

Menimbang bahwa saat Terdakwa bertemu dengan lelaki Baba (DPO) didalam rumah lelaki Baba (DPO), lalu Terdakwa mengatakan kepada lelaki Baba (DPO) ada temannya Salman yang cari dan ada uangnya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu lelaki Baba (DPO) memberikan 1 (satu) sachet kecil berisi kristal bening shabu dengan berat bruto 1,015 gram kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa keluar keteras menemui saksi Andi Lolo Iskandar Alias Andi Anda Bin Andi Burhanuddin (dalam berkas perkara terpisah) lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet kecil berisi kristal bening shabu dengan berat bruto 1,015 gram kepada saksi Andi Lolo Iskandar Alias Andi Anda Bin Andi Burhanuddin (dalam berkas perkara terpisah), setelah diterima oleh saksi Andi Lolo Iskandar Alias Andi Anda Bin Andi Burhanuddin (dalam berkas perkara terpisah) lalu saksi Andi Lolo Iskandar Alias Andi Anda Bin Andi Burhanuddin (dalam berkas perkara terpisah) menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa masuk kembali kedalam rumah menemui lelaki Baba (DPO) dan menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada lelaki Baba (DPO), setelah itu Terdakwa dan saksi Andi Lolo Iskandar Alias Andi Anda Bin Andi Burhanuddin (dalam berkas perkara terpisah) kerumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor, kemudian saksi Andi Lolo Iskandar Alias Andi Anda Bin Andi Burhanuddin (dalam berkas perkara terpisah) dan saksi

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambo Illang Alias Illang Bin Saile (dalam berkas perkara terpisah) pulang dengan berboncengan menuju kerumah saksi Andi Lolo Iskandar Alias Andi Anda Bin Andi Burhanuddin (dalam berkas perkara terpisah), saat di Jalan Poros Solo, Kelurahan Solo, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, saksi Andi Lolo Iskandar Alias Andi Anda Bin Andi Burhanuddin (dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Ambo Illang Alias Illang Bin Saile (dalam berkas perkara terpisah) ditangkap oleh saksi Fherdi Bastiang Bin Bastiang, saksi Nasruddin, SH Bin Asdar serta Tim Resnarkoba Polres Wajo dan ditemukan 1 (satu) sachet kecil berisi kristal bening shabu dengan berat bruto 1,015 gram tersebut;

Menimbang bahwa tidak ada keuntungan yang diterima oleh Terdakwa dari saksi Andi Lolo Iskandar Alias Andi Anda Bin Andi Burhanuddin (dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Ambo Illang Alias Illang Bin Saile (dalam berkas perkara terpisah) maupun dari lelaki Baba (DPO);

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023, sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Bahagia, Kelurahan Pompanua, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis shabu;

Menimbang bahwa saksi Andi Lolo Iskandar Alias Andi Anda Bin Andi Burhanuddin (dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Ambo Illang Alias Illang Bin Saile (dalam berkas perkara terpisah) patungan dimana uang saksi I Andi Lolo Iskandar Alias Andi Anda Bin Andi Burhanuddin (dalam berkas perkara terpisah) sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang saksi Ambo Illang Alias Illang Bin Saile (dalam berkas perkara terpisah) sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis shabu dengan tujuan untuk dikonsumsi, lalu saksi Andi Lolo Iskandar Alias Andi Anda Bin Andi Burhanuddin (dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Ambo Illang Alias Illang Bin Saile (dalam berkas perkara terpisah) menemui lelaki Salman namun lelaki Salman tidak ada, saksi Andi Lolo Iskandar Alias Andi Anda Bin Andi Burhanuddin (dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Ambo Illang Alias Illang Bin Saile (dalam berkas perkara terpisah) bertemu dengan Terdakwa yang merupakan sepupu lelaki Salman, kemudian saksi I Andi Lolo Iskandar Alias Andi Anda Bin Andi Burhanuddin (dalam berkas perkara terpisah) menyampaikan tujuan kepada Terdakwa mau meminta tolong untuk dicarikan Narkotika jenis shabu, karena mau membeli Narkotika jenis shabu, setelah itu saksi I Andi Lolo Iskandar Alias Andi Anda Bin Andi Burhanuddin (dalam berkas perkara terpisah) menanyakan rumah lelaki Baba (DPO) kepada Terdakwa dan

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengatakan mengetahui rumah lelaki Baba (DPO), lalu saksi Andi Lolo Iskandar Alias Andi Anda Bin Andi Burhanuddin (dalam berkas perkara terpisah) berboncengan dengan Terdakwa menuju kerumah lelaki Baba (DPO) sedangkan saksi Ambo Illang Alias Illang Bin Saile (dalam berkas perkara terpisah) menunggu dirumah Terdakwa, sesampainya dirumah lelaki Baba (DPO), lalu Terdakwa masuk kedalam rumah lelaki Baba (DPO) sedangkan saksi Andi Lolo Iskandar Alias Andi Anda Bin Andi Burhanuddin (dalam berkas perkara terpisah) menunggu diteras rumah lelaki Baba (DPO);

Menimbang bahwa saat Terdakwa bertemu dengan lelaki Baba (DPO) didalam rumah lelaki Baba (DPO), lalu Terdakwa mengatakan kepada lelaki Baba (DPO) ada temannya Salman yang cari dan ada uangnya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu lelaki Baba (DPO) memberikan 1 (satu) sachet kecil berisi kristal bening shabu dengan berat bruto 1,015 gram kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa keluar keteras menemui saksi Andi Lolo Iskandar Alias Andi Anda Bin Andi Burhanuddin (dalam berkas perkara terpisah) lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet kecil berisi kristal bening shabu dengan berat bruto 1,015 gram kepada saksi Andi Lolo Iskandar Alias Andi Anda Bin Andi Burhanuddin (dalam berkas perkara terpisah), setelah diterima oleh saksi Andi Lolo Iskandar Alias Andi Anda Bin Andi Burhanuddin (dalam berkas perkara terpisah) lalu saksi Andi Lolo Iskandar Alias Andi Anda Bin Andi Burhanuddin (dalam berkas perkara terpisah) menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa masuk kembali kedalam rumah menemui lelaki Baba (DPO) dan menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada lelaki Baba (DPO), setelah itu Terdakwa dan saksi Andi Lolo Iskandar Alias Andi Anda Bin Andi Burhanuddin (dalam berkas perkara terpisah) kerumah Terdakwa, sesampainya dirumah Terdakwa, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor, kemudian saksi Andi Lolo Iskandar Alias Andi Anda Bin Andi Burhanuddin (dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Ambo Illang Alias Illang Bin Saile (dalam berkas perkara terpisah) pulang dengan berboncengan menuju kerumah saksi Andi Lolo Iskandar Alias Andi Anda Bin Andi Burhanuddin (dalam berkas perkara terpisah), saat di Jalan Poros Solo, Kelurahan Solo, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, saksi Andi Lolo Iskandar Alias Andi Anda Bin Andi Burhanuddin (dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Ambo Illang Alias Illang Bin Saile (dalam berkas perkara terpisah) ditangkap oleh saksi Fherdi Bastiang Bin Bastiang, saksi Nasruddin, SH Bin Asdar serta Tim Resnarkoba Polres Wajo dan ditemukan 1 (satu) sachet kecil



berisi kristal bening shabu dengan berat bruto 1,015 gram, perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur ketiga, yakni “Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” ;

Menimbang bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah unsur untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa yang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum?;

Menimbang bahwa adanya frasa atau di atas yaitu Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah legalitas yang melekat pada seseorang baik berupa kewenangan maupun berupa penguasaan atau dengan kata lain sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang–Undang/Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang serta kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan daftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika “METAMFETAMINA : (+)-(S)-N, α – dimetilfenetilamina”, termasuk daftar Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa Pasal 7 dalam Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa Pasal 8 ayat (1), (2) dalam Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur sebagai berikut :

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;



2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa Pasal 14 ayat (1), (2), (3) dalam Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur sebagai berikut :

1. Narkotika yang berada dalam penguasaan Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus;
2. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib membuat, menyampaikan, dan menyimpan laporan berkala mengenai pemasukan dan/atau pengeluaran Narkotika yang berada dalam penguasaannya;
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyimpanan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jangka waktu, bentuk, isi, dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri;

Menimbang bahwa dari fakta hukum menunjukkan Terdakwa tidak termasuk dalam kategori Pasal 7, 8, 14 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, lembaga ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas tindakan Terdakwa yang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I adalah tanpa hak, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan primair yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-undang Narkotika yang berlaku adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet kecil berisi kristal bening shabu dengan berat bruto 1,015 gram dan dan dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berat netto 0,1075 gram, berdasarkan

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta yang terungkap dipersidangan peredaran dan penggunaan Narkotika jenis shabu harus dengan izin dari pihak yang berwenang dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) unit HP Android yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat melakukan pemberantasan terhadap Narkotika dan obat terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Zulkifli Alias Kifli Bin Bara** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Zulkifli Alias Kifli Bin Bara** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet kecil berisi kristal bening shabu dengan berat bruto 1,015 gram dan dan dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berat netto 0,1075 gram;
Dimusnahkan;
 - 3 (tiga) unit HP Android;
Dirampas untuk Negara;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023, oleh kami, Andi Nur Haswah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erwan, S.H.,M.H., Yusrimansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang, serta dihadiri oleh M. Riski Zhafran, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Erwan, S.H.,M.H.

Yusrimansyah, S.H.

Hakim Ketua,

Andi Nur Haswah, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Utami, S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Skg